



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
Sekretaris,

ANDESIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 198 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MULIADI	LAKI-LAKI	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	JALAN AIK SERKUK RT.023/RW 012 DESA AIR SAGA
2	IVAN REIFALDI	LAKI-LAKI	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	JL. MURAI RT.029/RW.010 DESA AIK RAYAK

3	MOHAMMAD ANSYAR HAMRUDDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	JL. LETD. ZAINUDIN ABA RT 02/RW.01 KEL. PANGKALLALANG
4	WAHYUDI CANDRA	LAKI-LAKI	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	JL. TEKUKUR RT.029/RW.009 KEL.PAAL SATU
5	JENY PURWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PANDAN	KOTA	JL. LETDA ZAINUDIN ABA NO.32, RT.018/RW.004, KEL. KOTA
6	AGUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SIJUK	SIJUK	JL. MUSTAFA GANI RT.010/RW.005 DESA SIJUK
7	ABDI KHOLIS	LAKI-LAKI	SIJUK	AIR SERUK	JL. PADAT KARYA RT. 020/RW.007 DESA AIR SERUK
8	FARYADI	LAKI-LAKI	SIJUK	BATU ITAM	JALAN SUKA TANI RT 005/RW.003 DESA BATU ITAM
9	EDDY PARYANTO	LAKI-LAKI	SIJUK	AIR SERUK	JL. SIJUK RT.016/RW.006 DESA AIR SERUK

10	EKO MEIDYAWAN	LAKI-LAKI	SIJUK	AIR SERUK	JL. SIJUK RT.008/RW.003 DESA AIR SERUK
11	ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI	LAKI-LAKI	MEMBALONG	PERPAT	JL. MEMBALONG RT.010/RW.003 DESA PERPAT
12	INDRA PRATAMA	LAKI-LAKI	MEMBALONG	GUNUNG RITING	JL. RAYA GUNUNG RITING RT.001/RW. 001
13	HERIANSYAH	LAKI-LAKI	MEMBALONG	MEMBALONG	JL.JEND.A.YANI RT.001/RW.001 DESA MEMBALONG
14	BENNY STIADI	LAKI-LAKI	MEMBALONG	MEMBALONG	JL.JEND.A.YANI RT.003/RW.001 DESA MEMBALONG
15	WANDY	LAKI-LAKI	MEMBALONG	MEMBALONG	JL. A. YANI RT.003/RW.001 DESA MEMBALONG
16	WIDYAWATI	PEREMPUAN	BADAU	BADAU	JL. ABDUL RAHMAN RT.001/RW.001 DESA BADAU

17	JULIANTO	LAKI-LAKI	BADAU	BADAU	JL. PESANTREN RT.013/RW.004 DESA BADAU
18	SARTIKA	PEREMPUAN	BADAU	CERUCUK	JL. MEMBALONG RT.003/RW.002 DESA CERUCUK
19	DZAKIY MUWAHHIDILLAH	LAKI-LAKI	BADAU	SUNGAI SAMAK	JL. PEGANTUNGAN RT.010/RW.004 DESA SUNGAI SAMAK
20	MURSITA	LAKI-LAKI	BADAU	IBUL	JL DM GERSIK DALAM RT.011/RW.003 DESA IBUL
21	EGI ISWANDI	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL. SUDIRMAN RT.006/ RW.002 DESA SELAT NASIK
22	RAMLI	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL. ANWAR RT.007/RW. 003 DESA SELAT NASIK
23	HAFIZH ASHAR	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL.A GAPUR RT.010/RW.004 DESA SELAT NASIK

24	DWI BAMBANG OKTAPIAR	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL. A GAPUR RT.010/RW 004 DESA SELAT NASIK
25	SARMAN	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	PETALING	JL. AIR ARIS RT.002/RW.001 DESA PETALING

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
Sekretaris,



ANDESIA